

## METADATA

INFORMASI DASAR	
1	Nama Data : <b>Indikator Asuransi</b>
2	Penyelenggara Statistik : Departemen Statistik - Divisi Statistik Sistem Keuangan dan Sistem Pembayaran
3	Alamat : Menara Sjafruddin Prawiranegara Lt. 14-15 Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta
4	Contact : BICARA
5	Nomor Telp : 131 (Pulsa Lokal), 1500131 (Luar Negeri)
6	Nomor Fax : -
7	Email : bicara@bi.go.id
DEFINISI DATA	
<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Asuransi</b> adalah perjanjian antara penanggung dan tertanggung yang mewajibkan tertanggung membayar sejumlah premi untuk memberikan penggantian atas risiko kerugian, kerusakan, kematian, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin terjadi atas peristiwa yang tak terduga.</li><li>- Usaha perasuransian merupakan kegiatan usaha yang bergerak di bidang:<ul style="list-style-type: none"><li>a. Usaha asuransi, yaitu usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang.</li><li>b. Usaha penunjang usaha asuransi, yang menyelenggarakan jasa keperantaraan, penilaian kerugian asuransi, dan jasa akturia.</li></ul></li><li>- Usaha perasuransian dilaksanakan oleh:<ul style="list-style-type: none"><li>a. Perusahaan Asuransi:<ul style="list-style-type: none"><li>1. Perusahaan Asuransi Kerugian, adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.</li><li>2. Perusahaan Asuransi Jiwa, adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan.</li><li>3. Perusahaan Reasuransi, adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam pertanggungungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi Kerugian dan atau Perusahaan Asuransi Jiwa.</li></ul></li><li>b. Penunjang Usaha Asuransi:<ul style="list-style-type: none"><li>1. Perusahaan Pialang Asuransi, adalah perusahaan yang memberikan jasa keperantaraan dalam penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi asuransi dengan bertindak untuk kepentingan tertanggung.</li><li>2. Perusahaan Pialang Reasuransi, adalah perusahaan yang memberikan jasa keperantaraan dalam penempatan reasuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi reasuransi dengan bertindak untuk kepentingan perusahaan asuransi.</li><li>3. Agen Asuransi, adalah seseorang atau badan hukum yang kegiatannya</li></ul></li></ul></li></ul>	

memberikan jasa dalam memasarkan jasa asuransi untuk dan atas nama penanggung.

4. Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi, adalah perusahaan yang memberikan jasa penilaian terhadap kerugian pada obyek asuransi yang dipertanggungkan.
5. Perusahaan Konsultan Akturia, adalah perusahaan yang memberikan jasa akturia kepada perusahaan asuransi dan dana pensiun dalam rangka pembentukan dan pengelolaan suatu program asuransi dan atau program pensiun.

#### CAKUPAN DATA

##### Cakupan:

- Jumlah perusahaan asuransi terdaftar hanya mencakup perusahaan asuransi dan reasuransi (belum mencakup perusahaan penunjang asuransi)
- Aset perusahaan asuransi, terdiri dari Investasi dan Non Investasi
  - Investasi perusahaan asuransi terdiri dari Deposito Berjangka dan Sertifikat Deposito, Saham, Surat Utang Korporasi dan Sukuk Korporasi, Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara RI, Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara RI, Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia, Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional, Reksa Dana, Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset, Dana Investasi Real Estate, Penyertaan Langsung, Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk Investasi, Pembelian Piutang untuk Perusahaan Pembiayaan dan/atau Bank, Emas Murni, Pinjaman yang Dijamin dengan Hak Tanggungan, dan Investasi Lain.
  - Non Investasi terdiri dari Kas dan Bank, Tagihan Premi, Tagihan Reasuransi, Tagihan Hasil Investasi, Bangunan, Tanah dengan Bangunan, Perangkat Keras, Aktiva Tetap Lain, Aktiva Lain
- Kewajiban perusahaan asuransi terdiri dari Utang Klaim, Utang Reasuransi, Utang Komisi, Utang Pajak, Biaya yang Masih Harus Dibayar, Utang Lainnya, Cadangan atas Premi yang Belum Merupakan Pendapatan, dan Cadangan Klaim.
- Modal perusahaan asuransi terdiri dari Modal Disetor, Agio Saham, Cadangan, Kenaikan (penurunan) nilai surat berharga di pasar saham, Selisih penilaian aktiva tetap, dan saldo laba.
- Pendapatan terdiri dari pendapatan premi netto, hasil investasi, dan pendapatan lainnya.
- Biaya terdiri dari biaya operasional dan biaya lainnya

##### Satuan:

Seluruh data dinyatakan dalam miliar

##### Valuta :

Rupiah

#### PERIODISASI PUBLIKASI

Triwulanan untuk publikasi Q1 2015 s.d. Q3 2015 dan Bulanan mulai edisi Maret 2016.

<b>KETEPATAN WAKTU PUBLIKASI</b>
Satu bulan tiga minggu setelah akhir bulan laporan
<b>JADWAL PUBLIKASI KEDEPAN/ADVANCE RELEASE CALENDAR (ARC)</b>
<a href="#">ARC</a> terlampir
<b>SUMBER DATA</b>
OJK
<b>METODOLOGI</b>
Metode perhitungan mengacu kepada <i>website</i> OJK ( <a href="http://ojk.go.id">http://ojk.go.id</a> )
<b>INTEGRITAS DATA</b>
Data merupakan data final pada saat dipublikasikan.
<b>AKSES DATA</b>
Data dapat dilihat pada: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Website</i> BI: <a href="http://www.bi.go.id/">http://www.bi.go.id/</a></li> <li>• <i>Website</i> OJK: <a href="http://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/asuransi/Default.aspx">http://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/asuransi/Default.aspx</a></li> </ul>